



P U T U S A N
Nomor : 12 /PDT/2017/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MURSIKIN, Jln. Gatot Subroto Komplek Kelapa Gading RT.34 RW.02,
No.151, Kelurahan Kuripan, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, **sebagai**
PEMBANDING Semula Tergugat.

M E L A W A N

1. **ZAINAL HAKIM**, beralamat Jalan Sungai Miai Dalam No.20 RT.012,
RW 002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
Semula **Penggugat.**

Dalam hal ini diwakili kuasanya : **SYAHRANI, SH., MH.** dan **ISHFI RAMADHAN, SH., MH.**
Advokat Pengacara, pada Kantor FH.Law Firm
beralamat di Komplek Pondok Kelapa RT.12
No.63, Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2015.

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN**, beralamat di Jalan A.
Yani KM.6 (Tembus Pramuka) Komplek Tirta
Dharma (PDAM), Kota Banjarmasin, **sebagai**
TURUT TERBANDING Semula Turut
Tergugat.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 12/Pdt/2017/PT BJM. tanggal 25 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2016 No. 01/Pdt.G/2016/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Drs.H. Hamsi Syukri dengan Akta Jual beli No.07/AJB/KBT/2006 tanggal 22 Agustus 2006 di hadapan PPAT Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Komplek Kelapa Gading RT.34, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2027/2003, SU No.39/KRP/2003 dengan luas 194 m², dan dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Lebar sebelah Utara berbatas Jalan Komplek Kelapa Gading: \pm 9.5 m.
 - lebar sebelah Selatan berbatas Adiswasono : \pm 9.8 m.
 - Panjang sebelah Timur berbatas Mursikin (Tergugat) : \pm 19.4 m.
 - Panjang sebelah Barat berbatas Rudiani : \pm 22 m.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Komplek Kelapa Gading RT.34, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2027/2003, SU No.39/KRP/2003 dengan luas 194 m², dan dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Lebar sebelah Utara berbatas Jalan Komplek Kelapa Gading : \pm 9.5 m.
 - lebar sebelah Selatan berbatas Adiswasono : \pm 9.8 m.
 - Panjang sebelah Timur berbatas Mursikin (Tergugat) : \pm 19.4 m.
 - Panjang sebelah Barat berbatas Rudiani : \pm 22 m.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanpa hak dan

Halaman 2 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



tanpa ijin atas tanah hak milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dengan batas-batas dan ukuran :

- Lebar sebelah Utara berbatas Jalan Komplek Kelapa Gading : \pm 1.9 m.
- lebar sebelah Selatan berbatas Adiswasono : \pm 2.0 m.
- Panjang sebelah Timur berbatas Tergugat : \pm 19.4 m.
- panjang sebelah Barat berbatas Penggugat : \pm 22 m.

5. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai tanah milik Penggugat agar dihukum menyerahkan dan mengembalikan tanah yang dikuasai Tergugat atau siapa pun dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa beban apa pun.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.886.000.- (Dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
8. Menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Januari 2017 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 8 Februari 2017 dan salinannya telah diberitahukan dan

Halaman 3 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



diserahkan masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2016 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding–semula Tergugat dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding–semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan salinan putusan kepada Pembanding sangat lambat yaitu perkara di putusan pada tanggal 19 Oktober 2016, sedangkan Pembanding baru menerima Salinan Putusan pada tanggal 29 Desember 2016, sehingga dalam membuat memori banding menjadi terhambat dan tidak maksimal;
2. Bahwa dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat ada yang tidak dimuat dalam pertimbangan putusan maupun dimuat dalam berita acara Persidangan, yaitu keterangan saksi Riyanto yang menyatakan: “***bahwa saksi yang menguruskan sertifikat an. Penggugat tanpa meminta persetujuan dari para tetangga, yang sebelumnya berdasarkan segel an. Hamsyi Sukri atas kemauan***

Halaman 4 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



Penggugat dan yang didalam Persidangan di Pengadilan Saksi Riyanto menyatakan: **"saksi pada saat itu sudah mengingatkan kepada Penggugat bahwa segel ini sudah tidak sesuai ukurannya, maka Penggugat tetap meminta dibuatkan sertifikat sesuai dengan segel"**;

Berdasarkan pertimbangan diatas, menunjukkan bahwa Penggugat (Terbanding) telah mengetahui dari awal tentang adanya pengurangan terhadap ukuran tanah, karena Tanah Tergugat (Pembanding) yang awalnya 11 meter didepan, setelah dijadikan sertifikat disesuaikan dengan keadaan yaitu mendapat potongan sebanyak 1,5 meter, sehingga ukuran tanah Tergugat (Pembanding) menjadi 9.5 meter, hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan, akan tetapi dalam hal penerbitan sertifikat milik Penggugat/Terbanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengukur secara fisik terlebih dahulu sebelum menerbitkan sertifikat an. Penggugat/Terbanding.

3. Bahwa Pembanding juga keberatan terhadap Turut Terbanding, yang bersifat pasif dalam persidangan, yang seharusnya Turut Terbanding mengeluarkan warkah terhadap penerbitan sertifikat dari Pembanding, sehingga proses perkara menjadi jelas dan hal ini tidak dilakukan oleh Turut Terbanding;
4. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim dalam halaman 13 paragraf 4: *"Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Broto dari Kantor BPN Banjarmasin berdasarkan buku Induk Tanah, pada awalnya di Jalan Gatot Subroto Kel. Krupian Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin oleh Pengembang/Developer Kelapa Gading Banjarmasin menjual kavling-kavling, kemudian di Rt. 34 diurut dari sebelah barat / jalan utama menuju tanah Penggugat yang disengketakan masing-masing membeli kavling yaitu, Ali Nasution dengan ukuran 13.6 m x 20 m, Tergugat dengan ukuran 9,5 m x 20 m, Penggugat dengan ukuran 9,5 m x 20 m, dan Rudiani dengan ukuran 10 m x 20 m, atau dengan gambar sebagai berikut.*
5. Bahwa pertimbangan ini tidak tepat, karena tidak disertakan gambar yang menunjukkan secara jelas, berapa ukuran dari tanah masing-masing dari Penggugat, Ali Nasution, Tergugat (Pembanding) dan Rudiani yang dinyatakan telah terjadi penambahan terhadap tanah dari Ali Nasution dan adanya pengurangan dari Tanah Penggugat (Terbanding) maupun Tergugat (Pembanding); Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim dalam halaman 13 paragraf 5: *"Menimbang bahwa selanjutnya saksi Broto menerangkan permasalahan muncul*



bermula saat para warga sepakat untuk melebarkan jalan utama perumahan selebar 1 (satu) meter dari sisi kiri dan kanan jalan, kemudian pelebaran jalan tersebut dilaksanakan warga atau masyarakat setempat dan dalam prakteknya pelebaran jalan lebih dari 1 (satu) meter ke belakang, dimana kavling Ali Nasution sebagaimana buku induk surat ukur ditunjukkan saksi Broto (Pegawai BPN Banjarmasin) depan lebarnya 13.6 m, karena terpotong pelebaran jalan 1 meter lebih seharusnya jadi tinggal 12,6 meter, tapi hasil pengukuran ulang lebarnya malah bertambah menjadi 14,4 m karena dia mencari pengganti kavling yang terpotong jalan dengan mengambil kompensasi atau mendesak ke dalam atau mendesak kavling Tergugat selebar 1,9 meter dan mendirikan bangunan masuk \pm 2 meter (sebagaimana dalam surat ukur SHM Tergugat Bukti T.1) sehingga lebar kavling Ali Nasution jadi 14,4 meter, ditambah bangunan di tengah kavling yang menjorok \pm 2 meter ke dalam kavling tergugat.

Bahwa pertimbangan yang demikian saya anggap keliru, karena seharusnya dari Pihak BPN juga harus menerangkan mengenai keadaan tanah Tergugat/Pembanding secara semula, sehingga menjadikan jelas, dan hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mencari fakta yang sebenarnya, sehingga Tergugat/ Pembanding merasa keberatan dengan kedudukan Majelis Hakim yang tidak fire dalam menggali fakta hukum pada Persidangan.

5. Bahwa dari semua alat bukti tersebut dan kesaksian para saksi serta adanya Pemeriksaan Setempat, dipersidangan cukup terbukti bahwa para saksi mengetahui ukuran tanah Penggugat sekarang Terbanding dan ukuran tanah Pembanding sekarang Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat.

6. Bahwa dengan tidak cermatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan.

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon dapat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan **PEMBANDING / TERGUGAT** tersebut, karena di ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang – Undang ;

Halaman 6 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



2. Menyatakan **batal** putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 01/Pdt.G/2016/PN.Bjm tertanggal 19 Oktober 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGUGAT / TERBANDING** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perbuatan PEMBANDING / TERGUGAT dalam menguasai tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 1921 Tahun 2001 dengan ukuran Lebar 9.5 M dan Panjang 19.4 Meter bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum **PENGUGAT / TERBANDING** untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Februari 2017 yang antara lain Terbanding semula Penggugat menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan telah sesuai dengan fakta hukum dan peristiwa hukumnya sehingga dalam memberikan putusannya No. 01/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 19 Oktober 2016 telah berdasarkan fakta-fakta hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan rekayasa ataupun penafsiran yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 583 K/Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971 “Peradilan Perdata di Indonesia menganut system hukum pembuktian berdasar pada asas “negative wetterlijk bewijsleer”, hal ini terlihat kedalam pasal 249 jo 298 H.I.R. dan tidak memakai system “ vrijbewijsleer “, yang menitik beratkan pada keyakinan Hakim belaka. Hal ini dilarang oleh Undang-Undang.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggali alat-alat bukti dari Terbanding, dan juga Pembanding, semua alat bukti itu telah dicocokkan dengan aslinya hingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding, dan dari alat bukti Pembanding ternyata tidak ada satu pun yang dapat membantah akan kebenaran gugatan Terbanding yang menyatakan jika Pembanding telah menduduki sebagian tanah hak milik Terbanding tanpa ijin dari Terbanding.

- Bahwa dipersidangan semua pihak telah diberikan hak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuktikan semua dalil-dalil para pihak dalam

Halaman 7 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



perkara sengketa tanah ini, semua pihak telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sampai dengan Pemeriksaan Setempat, kesemua itu untuk memberikan gambaran yang sangat jelas kepada pihak-pihak yang bersengketa juga kepada Majelis Hakim untuk mendapat fakta hukum yang sebenarnya tentang pokok perkara karena Hakim tidak dibenarkan untuk menyimpulkan perkara berdasarkan keyakinan tanpa melihat fakta-fakta hukum dan hal itu sesuai dengan Mahkamah Agung R.I. No.290 K/Sip/1973, tanggal 3 Agustus 1974 “ Pembuktian dalam proses persidangan gugatan perdata, menurut Hukum Acara Perdata, tidak diperlukan adanya “ Keyakinan dari Hakim “ tentang bukti tersebut “, Dan oleh karenanya semua pertimbangan hukum telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berlaku obyektif yang bukan hanya mendasarkan pertimbangan yang semata-mata penafsiran dan asumsi tapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti surat dan saksi maupun pasal-pasal hukum KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah benar dan sesuai ketentuan tersebut, hal ini pun sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang kutipannya berbunyi : “Pengadilan tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika pertimbangan itu dianggap benar “.

Berdasarkan diuraikan diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.01/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 19 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2016 No. 01/Pdt.G/2016/PN.Bjm yang dimohonkan banding serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 18 Januari 2017, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena kesemua itu telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih serta dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Bjm dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding- semula Tergugat dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk di tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 dan sekarang Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 19 Oktober 2016 ;
- Menghukum Pembanding - semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Halaman 9 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 3 April 2017, oleh kami KETUT MANIKA, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, YUSUF, S.H dan MOHAMAD KADARISMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 25 Januari 2017 Nomor 12/Pdt/2017/PT.BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu Abdul Hamid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

KETUT MANIKA, S.H. ,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YUSUF, S.H.

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J U M L A H	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11